



PENETAPAN

Nomor 1708/Pdt.G/2013/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara waris yang diajukan oleh :

PENGUGAT I, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan BPKP, bertempat tinggal di Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, sebagai **penggugat I**;

PENGUGAT II, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, sebagai **penggugat II**.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum Syamsul Bachri, S.H., dan Drs. H. Sirajuddin Thahir, S.H., keduanya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum "Syamsul Bachri, S.H., dan Partners, beralamat di Jalan Dg. Ramang, Perumahan Gelora Baddoka Indah, Blok B.1, No. 90, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **para penggugat**;

melawan

TERGUGAT I, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di, Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai **tergugat I**;

TERGUGAT II, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, sebagai **tergugat II**;

TERGUGAT III, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Bungeajaya, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, sebagai **tergugat III**;

TERGUGAT IV, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,

Hal. 1 dari 16 Hal. Pent. No. 1708/Pdt.G/2013/PA Mks



bertempat tinggal di Jalan Bungaejaya lorong 4, No. 13,
Kelurahan Bungaejaya, Kecamatan Bontoala, Kota
Makassar, **sebagai tergugat IV;**

TERGUGAT V, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
bertempat tinggal di Kelurahan Buakana, Kecamatan
Rappocini, Kota Makassar **sebagai tergugat V;**

TERGUGAT VI, umur 47 tahun, agama Islam pekerjaan Wiraswasta,
bertempat tinggal di Ciberen Batu Layang, Jawa Barat,
sebagai **tergugat VI;**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya tertanggal 4
November 2013 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama
Makassar dalam register perkara Nomor 1708/Pdt.G/2013/PA Mks, tanggal
4 November 2013 mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa almarhum BAPAK PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT telah
meninggal dunia pada tanggal 3 Agustus 1986 di Ujung Pandang
sekarang Makassar dan semasa hidupnya BAPAK PARA PENGGUGAT
DAN TERGUGAT hanya satu kali melangsungkan perkawinan yang
istrinya bernama IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT.
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara almarhum BAPAK PARA
PENGGUGAT DAN TERGUGAT dengan IBU PARA PENGGUGAT DAN
TERGUGAT telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yakni :
 - PENGGUGAT I
 - PENGGUGAT II
 - TERGUGAT I
 - TERGUGAT II
 - TERGUGAT III
 - TERGUGAT IV
 - TERGUGAT V
 - TERGUGAT VI



3. Bahwa almarhum BAPAK PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT meninggalkan ahli waris langsung yakni :

- PENGGUGAT I
- PENGGUGAT II
- TERGUGAT I
- TERGUGAT II
- TERGUGAT III
- TERGUGAT IV
- TERGUGAT V
- TERGUGAT VI

Juga telah meninggalkan harta peninggalan (warisan) yakni harta bersama dengan istrinya yang bernama IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT berupa :

- Tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah, dahulu Kotamadya Ujung Pandang, sekarang Kota Makassar dengan SHM No, 89, GS No. 2182 tanggal 12 November 1980 atas nama BAPAK PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Lorong 154 A
 - Sebelah Selatan : Tembok Pasar Cidu
 - Sebelah Timur : Jalan Tinumbu
 - Sebelah Barat : Rumah Nuralin Dg. Pasajo
- Tanah yang terletak di Kampung Pattontongan, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros atas nama BAPAK PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang terdiri dari 4 petak sawah masing-masing :
 - Persil No. 2 S II seluas 8.500 M2
 - Sebelah Utara : Tanah Dg. Sanu
 - Sebelah Selatan : Tanah Dg. Rukka
 - Sebelah timur : Tanah Dg. Patta
 - Sebelah Barat : Tanah Dg. Talli
 - Persil No. 80 S II seluas 3.500 M2
 - Sebelah Utara : Tanah Dg. Saing
 - Sebelah Selatan : Tanah Dg. Rahing



- Sebelah timur : Tanah Jama
 - Sebelah Barat : Dg. Rukka
 - Persil No. 80 S II seluas 7.300 M2 :
 - Sebelah Utara : Tanah Dg. Sanu
 - Sebelah Selatan : Tanah Dg. Patta
 - Sebelah timur : Tanah Dg. Rukka
 - Sebelah Barat : Hutan
 - Persil No. 80 S II seluas 10.800 M2 :
 - Sebelah Utara : Tanah Dg. Solle
 - Sebelah Selatan : Tanah Dg. Sau/Sungai
 - Sebelah timur : Tanah Dg. Mangolai
 - Sebelah Barat : Tanah H. Ido
 - Tanah yang terletak di Mangento, Kelurahan/Desa Pattontongan, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros dengan luas 4,16 Ha atas nama BAPAK PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Dg. Saing
 - Sebelah Selatan : Tanah H. Saerah
 - Sebelah timur : Tanah Kaloro/Sepe
 - Sebelah Barat : Tanah Dg. Saing
 - Tanah yang terletak di Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar berdasarkan sertifikat hak milik No. 20442/Sudiang Raya, SU No. 00654/2001 dahulu seluas 17.910 M2, dan telah dijual di Yayasan Perumahan Pegawai Kantor Gubernur Sul-Sel seluas 5.000 M2, berdasarkan jual beli No. 6 tertanggal 5 Juni 2002 dan sisa dari harta warisan tersebut 12.910 M2;
 - Sebelah Utara : Jalan Goa Raya
 - Sebelah Selatan : Tanah Yayasan
 - Sebelah timur : Jalan
 - Sebelah Barat : SMK Komputer
4. Bahwa IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT juga telah meninggal dunia di Makassar pada tanggal 3 Oktober 2013 karena sakit berdasarkan surat kematian No. 525 KUT/TBR/X/2013 tertanggal 3 Oktober 2013, maka kedudukan ke 8 (delapan) anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara BAPAK PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT



dengan istrinya yang bernama IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT adalah ahli waris dari BAPAK PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT.

5. Bahwa setelah ditinggal mati oleh alm. BAPAK PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT pada tanggal 3 Agustus 1986, IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT tidak pernah lagi bersuami, sampai IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober 2013.

6. Bahwa semasa hidupnya telah memiliki harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan istrinya yang bernama IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yakni berupa :

- Tanah dan bangunan yang terletak di jalan Tinumbu No. 113, Kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah, dahulu Kotamadya Ujung Pandang, sekarang Kota Makassar dengan SHM No. 89, GS No. 2182 tanggal 12 November 1980;
- Tanah yang terletak di Kampung Pattontongan, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros yang terdiri dari 4 petak sawah masing-masing:
 - Persil No. 2 S II seluas 8.500 M2
 - Persil No. 80 S II seluas 3.500 M2
 - Persil No. 80 S II seluas 7.300 M2 :
 - Persil No. 80 S II seluas 10.800 M2 :
- Tanah yang terletak di Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar berdasarkan sertifikathak milik No. 20442/Sudiang Raya, SU No. 00654/2001 dahulu seluas 17.910 M2, dan telah dijual di Yayasan Perumahan Pegawai Kantor Gubernur Sul-Sel seluas 5.000 M2, berdasarkan jual beli No. 6 tertanggal 5 Juni 2002 dan sisa dari harta warisan tersebut 12.910 M2;
 - Sebelah Utara : Jalan Goa Raya
 - Sebelah Selatan : Tanah Yayasan
 - Sebelah timur : Jalan
 - Sebelah Barat : SMK Komputer

Dan objek tersebut sampai hari ini belum pernah dibagi kepada ahli warisnya walaupun sudah ada Akta Pembagian Harta Peninggalan No. 85/PPPHP/1995/PA. UPG, akan tetapi belum terbagi kepada ahli waris BAPAK PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT.



7. Bahwa penggugat I dan II sebagai ahli waris sebenarnya dengan cara kekeluargaan telah meminta kepada tergugat I, II, III, IV, V dan VI agar tanah yang tersebut di atas yang merupakan harta peninggalan (warisan) dibagi kepada penggugat I dan II sesuai bagiannya, karena telah dibuatkan Salinan Akta Pembagian Harta Peninggalan No. 85/PPPHP/1995/PA.UPG, namun tergugat I, II, III, IV, V, dan VI tidak ingin memberikan kepada penggugat I dan II.
8. Bahwa oleh karena masalah ini tidak dapat lagi diselesaikan secara kekeluargaan, maka dengan ini penggugat I dan II memohon agar kiranya penggugat I dan II memohon agar kiranya Ketua/Majelis Hakim melakukan pembagian ulang terhadap harta peninggalan (warisan) dimaksud.
9. Bahwa demi untuk menjamin akan hak dari penggugat I dan II, maka dengan ini penggugat I dan II memohon dihadapan Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta peninggalan (warisan) tersebut.
10. Bahwa oleh karena salinan Akta Pembagian Harta Peninggalan No. 85/PPPHP/1995/PA.UPG sudah tidak dipatuhi lagi oleh para ahli waris, maka mohon agar kiranya Salinan Akta Pembagian Harta Peninggalan No. 85/PPPHP/1995/PA.UPG tidak berlaku lagi dan tidak mengikat para ahli waris, dengan masuknya perkara kewarisan ini di Pengadilan Agama Makassar.
11. Bahwa oleh karena apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dengan demikian penggugat I dan II, memohon dihadapan Ketua Majelis Hakim agar kiranya harta warisan tersebut dijual secara lelang dan hasil penjualan tersebut dibagi sesuai aturan yang berlaku.
12. Bahwa oleh karena tergugat I, II, III, IV, V dan VI tidak mau membagi harta warisan tersebut, maka dengan demikian mohon agar kiranya tergugat I, II, III, IV, V, dan VI dihukum untuk menyerahkan tanah warisan BAPAK PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT untuk dibagi kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku.
13. Bahwa demi untuk menjamin akan hak dari penggugat I dan II, maka dengan ini penggugat I dan II memohon dihadapan Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tersebut.



14. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan bukti yang tidak dapat disangkal, maka sangatlah beralasan putusan ini dapat di jalankan lebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, verzet dan kasasi.

Berdasarkan segala uraian di atas, penggugat I dan II memohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat I dan II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Agama Makassar dalam perkara ini adalah sah dan berharga.
3. Menyatakan almarhum BAPAK PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT telah meninggal dunia pada tanggal 3 Agustus 1986 di Makassar.
4. Menetapkan ahli waris langsung BAPAK PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dengan perempuan yang bernama IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT adalah :
 - PENGGUGAT I
 - PENGGUGAT II
 - TERGUGAT I
 - TERGUGAT II
 - TERGUGAT III
 - TERGUGAT IV
 - TERGUGAT V
 - TERGUGAT VI
5. Menyatakan IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT telah meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober 2013 di Makassar.
6. Menetapkan berupa :
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Tinumbu No. 113, Kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah, dahulu Kotamadya Ujung Pandang, sekarang Kota Makassar dengan SHM No, 89, GS No. 2182 tanggal 12 November 1980 atas nama BAPAK PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Lorong 154 A
 - Sebelah Selatan : Tembok Pasar Cidu
 - Sebelah Timur : Jalan Tinumbu
 - Sebelah Barat : Rumah Nuralin Dg. Pasajo

Hal. 7 dari 16 Hal. Pent. No. 1708/Pdt.G/2013/PA Mks



- Tanah yang terletak di Kampung Pattontongan, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros atas nama BAPAK PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang terdiri dari 4 petak sawah masing-masing :
 - Persil No. 2 S II seluas 8.500 M2
 - Sebelah Utara : Tanah Dg. Sanu
 - Sebelah Selatan : Tanah Dg. Rukka
 - Sebelah timur : Tanah Dg. Patta
 - Sebelah Barat : Tanah Dg. Talli
 - Persil No. 80 S II seluas 3.500 M2
 - Sebelah Utara : Tanah Dg. Saing
 - Sebelah Selatan : Tanah Dg. Rahing
 - Sebelah timur : Tanah Jama
 - Sebelah Barat : Dg. Rukka
 - Persil No. 80 S II seluas 7.300 M2 :
 - Sebelah Utara : Tanah Dg. Sanu
 - Sebelah Selatan : Tanah Dg. Patta
 - Sebelah timur : Tanah Dg. Rukka
 - Sebelah Barat : Hutan
 - Persil No. 80 S II seluas 10.800 M2 :
 - Sebelah Utara : Tanah Dg. Solle
 - Sebelah Selatan : Tanah Dg. Sau/Sungai
 - Sebelah timur : Tanah Dg. Mangolai
 - Sebelah Barat : Tanah H. Ido
- Tanah yang terletak di Mangento, Kelurahan/Desa Pattontongan, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros dengan luas 4,16 Ha atas nama BAPAK PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Dg. Saing
 - Sebelah Selatan : Tanah H. Saerah
 - Sebelah timur : Tanah Kaloro/Sepe
 - Sebelah Barat : Tanah Dg. Saing
- Tanah yang terletak di Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar berdasarkan sertifikathak milik No. 20442/Sudiang Raya, SU No. 00654/2001 dahulu seluas 17.910 M2, dan telah dijual di Yayasan Perumahan Pegawai Kantor Gubernur Sul-Sel seluas

Hal. 8 dari 16 Hal. Pent. No. 1708/Pdt.G/2013/PA Mks



5.000 M2, berdasarkan jual beli No. 6 tertanggal 5 Juni 2002 dan sisa dari harta warisan tersebut 12.910 M2;

- Sebelah Utara : Jalan Goa Raya
- Sebelah Selatan : Tanah Yayasan
- Sebelah timur : Jalan
- Sebelah Barat : SMK Komputer

7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta peninggalan almarhum BAPAK PARA PENGUGAT DAN TERGUGAT tersebut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
8. Menyatakan tergugat I, II, III, IV, V dan VI untuk menyerahkan bagian dari penggugat I dan II dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka diadakan penjualan lelang yang hasilnya dibagikan kepada masing-masing pihak sesuai dengan bagiannya masing-masing berdasarkan aturan yang berlaku.
9. Menyatakan salinan Akta Pembagian Harta Peninggalan No. 85/PPPHP/1995/PA.UPG tidak berlaku lagi dan tidak mengikat para ahli waris, dengan masuknya perkara kewarisan ini di Pengadilan Agama Makassar.
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya banding atau verzet maupun kasasi.
11. Menghukum tergugat I, II, III, IV, V dan VI untuk membagi harta warisan berupa :
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Tinumbu No. 113, Kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah, dahulu Kotamadya Ujung Pandang, sekarang Kota Makassar dengan SHM No, 89, GS No. 2182 tanggal 12 November 1980 atas nama BAPAK PARA PENGUGAT DAN TERGUGAT, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Lorong 154 A
 - Sebelah Selatan : Tembok Pasar Cidu
 - Sebelah Timur : Jalan Tinumbu
 - Sebelah Barat : Rumah Nuralin Dg. Pasajo
 - Tanah yang terletak di Kampung Pattontongan, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros atas nama BAPAK PARA PENGUGAT DAN TERGUGAT yang terdiri dari 4 petak sawah masing-masing :



- Persil No. 2 S II seluas 8.500 M2
 - Sebelah Utara : Tanah Dg. Sanu
 - Sebelah Selatan : Tanah Dg. Rukka
 - Sebelah timur : Tanah Dg. Patta
 - Sebelah Barat : Tanah Dg. Talli
- Persil No. 80 S II seluas 3.500 M2
 - Sebelah Utara : Tanah Dg. Saing
 - Sebelah Selatan : Tanah Dg. Rahing
 - Sebelah timur : Tanah Jama
 - Sebelah Barat : Dg. Rukka
- Persil No. 80 S II seluas 7.300 M2 :
 - Sebelah Utara : Tanah Dg. Sanu
 - Sebelah Selatan : Tanah Dg. Patta
 - Sebelah timur : Tanah Dg. Rukka
 - Sebelah Barat : Hutan
- Persil No. 80 S II seluas 10.800 M2 :
 - Sebelah Utara : Tanah Dg. Solle
 - Sebelah Selatan : Tanah Dg. Sau/Sungai
 - Sebelah timur : Tanah Dg. Mangolai
 - Sebelah Barat : Tanah H. Ido
- Tanah yang terletak di Mangento, Kelurahan/Desa Pattontongan, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros dengan luas 4,16 Ha atas nama BAPAK PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Dg. Saing
 - Sebelah Selatan : Tanah H. Saerah
 - Sebelah timur : Tanah Kaloro/Sepe
 - Sebelah Barat : Tanah Dg. Saing
- Tanah yang terletak di Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar berdasarkan sertifikat hak milik No. 20442/Sudiang Raya, SU No. 00654/2001 dahulu seluas 17.910 M2, dan telah dijual di Yayasan Perumahan Pegawai Kantor Gubernur Sul-Sel seluas 5.000 M2, berdasarkan jual beli No. 6 tertanggal 5 Juni 2002 dan sisa dari harta warisan tersebut 12.910 M2;

Hal. 10 dari 16 Hal. Pent. No. 1708/Pdt.G/2013/PA Mks



- Sebelah Utara : Jalan Goa Raya
- Sebelah Selatan : Tanah Yayasan
- Sebelah timur : Jalan
- Sebelah Barat : SMK Komputer

12. Menghukum tergugat I, II, III, IV, V dan VI untuk menyerahkan tanah warisan BAPAK PARA PENGUGAT DAN TERGUGAT untuk dibagi kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku.

13. Menghukum tergugat I, II, III, IV, V, dan VI apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka diadakan penjualan lelang yang hasilnya dibagikan kepada masing-masing pihak sesuai dengan bagiannya masing-masing sesuai aturan yang berlaku.

14. Menghukum tergugat I, II, III, IV, V dan VI secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider :

Apabila ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan kuasa tergugat III dan kuasa tergugat V hadir di persidangan;

Bahwa ketua majelis telah memerintahkan kepada para pihak tersebut untuk menempuh mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi dan mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan oleh Drs. Muh. Arief Musi, S.H. sebagai Hakim Mediator tertanggal 25 April 2014, mediasi dinyatakan gagal;

Bahwa setelah mediasi dilaksanakan, kuasa tergugat III dan kuasa tergugat V mengajukan pencabutan surat kuasa tertanggal 9 April 2014 dan selanjutnya tidak pernah datang lagi menghadap di depan persidangan;

Bahwa tergugat I, II, IV, V dan VI tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran para tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan diluar hadirnya para tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat dan penggugat tetap pada isi gugatannya;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. **Fotokopi surat dari Kepala Desa Pattontongan**, tanggal 23 Oktober 2013, yang telah bermeterai cukup dan distempel pos dan cocok serta sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. **Fotokopi Tanda Terima dari Notaris SULPRIAN, S.H.**, tanggal 18 Maret 2002, yang ditandatangani oleh Drs. Mukminin Husain Hanaping dan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Makassar, yang telah bermeterai cukup dan distempel pos dan cocok serta sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. **Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun**, tanggal 02 Januari 2007, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Makassar, yang telah bermeterai cukup dan distempel pos dan cocok serta sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. **Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Bangka Hanaping**, tanggal 6 Agustus 1986 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Tabaringan, yang telah bermeterai cukup dan distempel pos dan cocok serta sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. **Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah**, atas nama Bangka Hanaping yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Direktur Iuran Pembangunan Daerah Ujung Pandang, yang telah bermeterai cukup dan distempel pos dan cocok serta sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. **Fotokopi Keterangan Jual Beli**, atas nama Supu (Penjual) dan Bangka Hanaping (Pembeli), tanggal 04 Nopember 1975 yang ditandatangani oleh Supu, Bangka Hanaping dan dikeluarkan oleh Kepala Pem. Wil. Kec. Ujung tanah, yang telah bermeterai cukup dan distempel pos dan cocok serta sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
7. **Fotokopi Salinan Akta Pembagian Harta Peninggalan**, Nomor 85/PPPHP/1995/PA.Upg, tanggal 16 Nopember 1995 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh atas nama Panitera Pengadilan Agama Kelas IA Ujung Pandang, yang telah bermeterai cukup dan distempel pos dan cocok serta sesuai dengan aslinya (bukti P.7);
8. **Fotokopi Daftar Keterangan Obyek Pajak Untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan**, atas nama Bangka Hanaping tanggal 19-12-1992

Hal. 12 dari 16 Hal. Pent. No. 1708/Pdt.G/2013/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Ujung Pandang, yang telah bermeterai cukup dan distempel pos dan cocok serta sesuai dengan aslinya (bukti P.8);

9. **Fotokopi Surat dari Kepala Desa** Pattontongan, tanggal 15 Nopember 2013, yang telah bermeterai cukup dan distempel pos dan cocok serta sesuai dengan aslinya (bukti P.9);

10. **Fotokopi Sertifikat Buku Tanah**, atas nama Bangka Hanaping tanggal 12-11-1980 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Agraria Kotamadya Ujung Pandang, yang telah bermeterai cukup dan distempel pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.10);

11. **Fotokopi Surat Pengalihan Hak**, tanggal 15 Januari 1977, yang ditandatangani oleh Naping bin Bajeng (yang mengalihkan) dan Zainal Abidin bin Naping (yang dialihkan), yang telah bermeterai cukup dan distempel pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.11);

12. **Fotokopi Surat Pernyataan**, tanggal 17 Januari 1977, yang ditandatangani oleh Naping bin Bajeng, yang telah bermeterai cukup dan distempel pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.12);

13. **Fotokopi Surat Pernyataan/Penyaksian**, tanggal 28 Januari 1996, yang ditandatangani oleh Zainal Abidin Hanaping dan B. Hanaping, yang telah bermeterai cukup dan distempel pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.13);

14. **Fotokopi Surat keterangan**, Nomor 131/TB/IX/1997, atas nama Naping bin Bajeng, tanggal 05 September 1997, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Tabaringan, yang telah bermeterai cukup dan distempel pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.14);

15. **Fotokopi Permohonan Pengakuan**, tanggal 12 September 2008, yang ditandatangani oleh Zainal Hanafie, yang telah bermeterai cukup dan distempel pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.15);

16. **Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)**, yang ditandatangani oleh Zainal Hanafie, yang telah bermeterai cukup dan distempel pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.16);

17. **Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah**, yang ditandatangani oleh Zainal Hanafie, yang telah bermeterai cukup dan distempel pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.17);

Hal. 13 dari 16 Hal. Pent. No. 1708/Pdt.G/2013/PA Mks



18. **Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah**, yang ditandatangani oleh Zainal Hanafie, yang telah bermeterai cukup dan distempel pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.18);
19. **Fotokopi Pengikatan Jual Beli**, tanggal 11 Februari 2003, atas nama Sitti Saenab Hanaping (Pihak Pertama/Penjual) dan Haji Husain Nanggo (Pihak Kedua/Penjual), yang telah bermeterai cukup dan distempel pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.19);
20. **Fotokopi Surat Kematian**, Nomor 556/145/TB/KUT/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 atas nama IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Tabaringan, yang telah bermeterai cukup dan distempel pos dan cocok serta sesuai dengan aslinya (bukti P.20);
21. **Fotokopi Permohonan Pendaftaran Hak**, atas nama Drs. Mukmin Husein Hanaping, yang telah bermeterai cukup dan distempel pos dan cocok serta sesuai dengan aslinya (bukti P.21);

Bahwa dalam tahap pemeriksaan perkara ini penggugat memohon untuk mencabut perkara yang penggugat ajukan dengan alasan penggugat menyadari adanya kekeliruan dalam mengajukan gugatan tersebut;

Bahwa untuk singkatnya, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat, ternyata penggugat beragama Islam dan hendak mengajukan gugatan waris oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya meminta agar harta warisan pewaris almarhum BAPAK PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT sebagaimana terurai di atas dibagi waris sesuai dengan hukum Islam;



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode dengan (P.1 sampai dengan P.21);

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian penggugat memohon kepada majelis hakim untuk mencabut perkaranya dengan alasan penggugat menyadari adanya kekeliruan dalam mengajukan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa sejak perkara ini disidangkan tergugat III melalui kuasanya dan tergugat V melalui kuasanya hanya satu kali hadir dalam proses persidangan ini yaitu dalam tahap proses mediasi dan tidak pernah lagi menghadiri persidangan selanjutnya sedangkan tergugat I, II, IV dan VI tidak pernah menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa kuasa tergugat III dan kuasa tergugat V telah dicabut kuasanya oleh tergugat III dan V pada tanggal 9 April 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan MARI No. 1841K/Pdt/1984 jo. Yurisprudensi Putusan MARI No. 1742K/Pdt/1983 bahwa kebolehan pencabutan sebelum perkara diperiksa, sekaligus juga berisi penegasan, pencabutan gugatan setelah pemeriksaan berlangsung, harus atas persetujuan tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun pencabutan perkara yang dalam tahap pemeriksaan harus atas persetujuan para tergugat, namun tergugat sendiri tidak pernah hadir kemudian dan tidak mempergunakan haknya untuk menjawab ataupun membantah dalil-dalil penggugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya meskipun tanpa persetujuan dari para tergugat harus dikabulkan;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya.
- Menyatakan perkara Nomor 1708/Pdt. G/2013/PA Mks di cabut.
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.276.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa, tanggal 2 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzuqaidah 1435 Hijriyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **Drs. Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhtarom, S.H.**, dan **Dr. H. Sukri, H.C., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Dwi Rezki Wahyuni, SH.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa dan Materil Penggugat diluar hadirnya para Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhtarom, S.H.

Drs. Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H

Dr. H. Sukri, H.C., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Rezki Wahyuni, SH.I

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------------|-------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 3.185.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. | 6.000,- |

Jumlah : Rp. 3.276.000,-

(tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Pent. No. 1708/Pdt.G/2013/PA Mks